



PERATURAN DESA

**DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO
YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
TUMBUH KAMPUS 2
OLEH YAYASAN EDUKASI ANAK NUSANTARA (YEAN)**

**DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNGHARJO

Alamat : Jl KH Ali Maksum Telp 377863 Kode Pos 55188

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO YANG DIGUNAKAN
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TUMBUH KAMPUS 2 OLEH
YAYASAN EDUKASI ANAK NUSANTARA (YEAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat dari dari Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN) Nomor 01/TS/YEAN/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa dan Nomor 02/TS/YEAN/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Permohonan Perubahan Luas Sewa Tanah Kas Desa Panggungharjo Persil S.110 Klas I seluas \pm 13.000 m² yang terletak di Pedukuhan Glondong yang akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah Tumbuh Kampus 2;
- b. bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD Desa Panggungharjo pada tanggal 7 Desember 2015 telah disepakati mengenai Perubahan pemanfaatan Tanah Desa persil S.26 klas I seluas \pm 13.000 m² yang terletak di Pedukuhan Glondong dari Tanah Lungguh menjadi Tanah Kas Desa Panggungharjo, serta penggunaan Tanah Kas Desa

Panggunharjo Persil S.110 Klas I seluas \pm 13.000 m² yang terletak di Pedukuhan Glondong untuk pembangunan gedung sekolah Tumbuh Kampus 2 oleh Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN);

- c. bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Panggunharjo Yang Digunakan untuk pembangunan gedung sekolah Tumbuh Kampus 2 oleh Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);
11. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggunharjo Tahun 2015 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
LURAH DESA PANGGUNG HARJO
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNG HARJO YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TUMBUH KAMPUS 2 OLEH YAYASAN EDUKASI ANAK NUSANTARA (YEAN).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa;
- e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;

- i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Desa yang disewakan terletak di Pedukuhan Glondong Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persil S.110 Klas I luas \pm 13.000 m² yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah Tumbuh Kampus 2 oleh Yayasan Edukasi Nusantara (YEAN).

BAB III

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 3

Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh tahun) oleh Yayasan Edukasi Nusantara (YEAN).

BAB IV

BESARNYA SEWA

Pasal 4

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Yayasan Edukasi Nusantara (YEAN).

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Kas Desa ini akan dibicarakan secara musyawarah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 7 Desember 2015

LURAH DESA ,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo

Pada tanggal 7 Desember 2015

CARIK DESA,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2015 NOMOR 13.



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal tujuh Desember, tahun dua ribu limabelas yang bertanada tangan dibawah ini :

1. Nama : Sukirman SH

Jabatan : Ketua BPD Desa Panggungharjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., A pt.

Jabatan : Lurah Desa Panggungharjo

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Panggungharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati tentang :

1. Perubahan Pemanfaatan Tanah Desa Panggungharjo Persil S.110 Klas I Luas \pm 13.000 m² yang terletak di Pedukuhan Glondong dari Tanah Lungguh menjadi Tanah kas Desa Panggungharjo.
2. Penggunaan Tanah Kas Desa Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu), untuk didirikan Gedung Sekolah Tumbuh Kampus (2) Oleh Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN).

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
LURAH
DESA PANGGUNGHARJO

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., A pt

PIHAK KESATU
KETUA BPD PANGGUNGHARJO

Sukirman SH